Penyelesaian Sengketa

Masyarakat Hukum Adat

Melalui Pengadilan

Bunga Rampai Putusan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Jilid Tiga

Dr.siti Kotijah,S.H.,M.H. - Dewi Noor Alida,S.H. - Kaharuddin K.,S.H.
Zulkipli,S.Si.T - Damus Asa,S.H., S.I.K - Kahar Juli,S.H.
Toni Bowo Satoto,S.H. - Fatwa Muklis,S.H. - Stefi,S.H. - H.Tiar,S.H.
Tani Wijaya Rusdy,S.H. - Yudhan Catur Nugraha,S.H. - Ikhwan Syarif, S.H.

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)

Jilid Tiga

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah,S.H.,M.H. - Dewi Noor Alida, S.H. Kaharuddin K., S.H. - Zulkipli, S.H. - Damus Asa, S.H.
Kahar Juli, S.H. - Toni Bowo Satoto, S.H. - Fatwa Muklis, S.H.
Stefi, S.H. - Tiar, S.H. - Tani Wijaya Rusdy, S.H.
Yudhan Catur Nugraha, S.H. - dan Ikhwan Syarif, S.H.

Pustaka Ilmu

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat
Melalui Pengadilan
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Tiga

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021
Hak cipta ada Pada Penulis
viii+183 hlm.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN : 978-623-7066-80-4 (no.jilid lengkap)
978-623-7066-83-5 (jilid 3)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Ubaidillah, MA.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Dua
Diterbitkan (Cetakan 1) Januari 2021 oleh:
Pustaka Ilmu
Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta
Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: redaksipintukata@gmail.com
Website: https:// www.pustakailmu.co.id

Anggota IKAPI

Pencetak:
Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk
Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup dan berbaur dengan alam sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan kehidupan yang seirama untuk keberlanjutan mereka secara turun temurun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk dari peradapan sejarah, dari bekas jajahan Hindia Belanda. Dalam bingkai NKRI, masyarakat hukum menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandenmen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), dan pengaturannya tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendiri-sendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda.

Pada kondisi ini, seharusnya kita menyadari dan memahami ada status, keterbatasan atas budaya, tempat, adat, tradisi dan wilayah masyarakat hukum adat. Negara harus hadir untuk memberi perlindungan, eksistensi, keberadaan jaminan hukum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara akan sumber daya alam. Negara yang mempunyai kewenangan ini, diimplikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan izin usaha kehutanan, izin perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergusur, terabaikan, bahkan

harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya diwujudkan jaminan bagi masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara, ironi.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan melalui negosisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbritrase, dan pengadilan di pengadilan.

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, buku ini mencoba memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa peradilan di MA/MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan dan keberadaan mereka untuk diakui, dan dijamin hak-hak oleh negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi, kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA/MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan buat mereka.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA/MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutus memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA/MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa, yang dibukukan untuk mengingat dan cara bicara

pada peradapan. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis akan hilang ditelan zaman.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. benih ini saya tabur, semoga tubuh subur.

Terimakaih kepada para penulis Dewi Noor Alida, S.H., Kaharuddin K., S.H. , Zulkipli, S.H., Damus Asa, S.H. , Kahar Juli, S.H., Toni Bowo Satoto, S.H., Fatwa Muklis, S.H., Stefi, S.H., Tiar, S.H., Tani Wijaya Rusdy, S.H., Yudhan Catur Nugraha, S.H., dan Ikhwan Syarif, S.H. atas kontribusi dalam buku ini pada jilid tiga, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiiin.

Terimakasih buat orang tuaku, sehat selalu, umur Panjang, dan terus berdoa untuk dinda amiin. Buat suamiku yang selalu hadir, mendukung, memotivasi "D" terus berkarya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung……

Samarinda, 20 Januari 2021

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……. iii
Daftar Isi…… vi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Prinsip Diskriminasi Pada Batasan Luasan Pertambangan, Putusan Mk No.25/Puu-Viii/2010 Dan Putusan Mk No. 30/Puu-Viii2010.1… 1

Dewi Noor Alida, S.H.
Penguasaan Sda Masyarakat Adat Suku Dayak Iban Yang Pindahtangankan Putusan Mahkamah Agung No.2305 K/Pdt/2017… 11

Kaharuddin K., S.H.
Warisan Perempuan Adat Batak, Dan Prinsip Persamaan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 573k/Pdt/2017 ……..… 27

Zulkipli, S.H.
Status Tanah Masyarakat Transmigrasi Putusan Nomor 42/Pdt.G/ 2018/Pn.Son …… 40

Damus Asa, S.H.
Kesepakatan Adat Talisayan Dalam Pembagian Warisan Untuk Istri Kedua Putusan Mahkamah Agung No.2205.K/Pdt/2017 …….. 59

Kahar Juli, S.H.
Konsep Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tanah Adat Batik Kalasey Sulawesi Utara Putusan Mahkamah Agung No.490 Pk/Pdt/2017……..... 73

Toni Bowo Satoto, S.H.
Gadai Tanah Ulayat Minangkabau Putusan Pk No.394 Pk/Pdt/2011 91

Fatwa Muklis, S.H.
Pembagian Waris Masyarakat Adat Batak Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/Pn.Blg …….. 109

Stefi, S.H.
Hak Kelola Sumber Daya Alam Bahan Tambang Di Wilayah Hak Ulayat Putusan Mahkamah Agung No.13 P/Hum/2018 …….. 119

Tiar, S.H.
Kesepakatan Jual Beli Tanah Warisan Adat Batak Putusan Mahkamah Agung Nomor 3411 K/Pdt/2015 ……..... 133

Tani Wijaya Rusdy, S.H.
Pelepasan Tanah Hak Ulayat Suku Moi Menjadi Hak Milik Perorangan Putusan Mahkamah Agung No.66/Pdt/2016/Pt. Jap …... 149

Yudhan Catur Nugraha, S.H.
Penerapan Hukum Adat Dalam Ratio Decidendi Hakim Putusan Pengadilan Tinggi No. 57/Pdt/2018/Pt.Pdg. ……..……. 160

Ikhwan Syarif, S.H.
Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Putusan Mahkamah Agung No.2955k/Pdt/2016 …… 172

Indeks ……... 184

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

PRINSIP DISKRIMINASI PADA BATASAN LUASAN PERTAMBANGAN, PUTUSAN MK No.25/PUU-VIII/2010 DAN PUTUSAN MK No. 30/PUU-VIII/2010.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisa prinsip diskriminasi batasan luasan pertambangan, Putusan MK No.25/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No.30/PUU-VII/2010, terhadap 2 (dua) pengujian Pasal 52 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, berpotensi menghilangkan kesempatan masyarakat, di dalam masyarakat hukum adat untuk berusaha, meningkatkan ekonomi yang diskriminatif dan merugikan pengusaha kecil dan menengah bidang pertambangan, dengan syarat luas minimal WIUP yang harus dipenuhi, untuk mendapat IUP.

Kata Kunci: Luasan, batasan, Pertambangan.

A. LATAR BELAKANG

Putusan MK No 25/PUU-VIII/2010, pengujian atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), salah satu yang menjadi persoalan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Putusan ini menyatakan tidak sah terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Minerba, dimana sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan".

Putusan MK, itu inheren dengan Putusan MK No.30/PUU-VIII/2010, membatalkan Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 500 hektare dan", Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan", dan frasa "dengan cara lelang" dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, "lelang dilakukan dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal

kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang".

Pada hekekatnya frase dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" secara penafsiran, dapat berpotensi menghilang kesempatan masyarakat untuk berusaha, termasuk kesempatan masyarakat hukum adat yang ada bahan minarba untuk dikelola. Frase pasal dengan batasan di atas, pasal-pasal diskriminatif dan merugikan pengusaha kecil dan menengah bidang pertambangan timah, khususnya di provinsi Bangka Belitung. Salah satunya syarat luas minimal WIUP yang harus dipenuhi bila ingin memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).[1]

Untuk eksplorasi mineral logam, WIUP minimal 5000 hektar pada Pasal 52 ayat (1), untuk eksplorasi mineral bukan logam, WIUP minimal 500 hektar Pasal 55 ayat (1). Untuk eksplorasi batubara, WIUP minimal 500 hektar Pasal 58 ayat (1). Persyaratan luas ini, memberi batasan minimal WIUP eksplorasi tersebut tak mungkin dipenuhi oleh perusahaan kecil/menengah, masyarakat, termasuk didalam masyarakat hukum adat, yang mengelola bahan mineral tadi, secara turun temurun, tidak akan memenuhi luasan yang diisyaratkan, pada akhirnya akan hilang kesempatan memanfaatakan sumber daya alam yang secara tidak langsung. Dengan katan lain, secara hak asasi, negara dengan adanya pasal-pasal di atas menghilangkan kesempatan untuk berusaha, meningkatkan ekonomi, dan pendapatan dalam pengelolaan bahan mineral warga negara.

Ratio decinde putusan Mk No. 25/PUU-VIII/2010, menilai Pasal 22 huruf *f* UU Minerba berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara. "Karena faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun,."

Pasal 52 ayat (1) telah menimbulkan diskriminasi bagi para pemohon yang merupakan penambang skala kecil. "Batas minimal 5.000 (lima ribu) hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau menghilangkan hak-hak para pengusaha pertambangan, karena belum tentu suatu wilayah pertambangan akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 (lima ribu) hektare." Untuk itu tulisan ini, memotret prinsip diskriminasi terhadap batasan luasan pertambangan, Putusan MK No.25/ PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No.30/PUU-VII/2010.

[1] Lihat Permohonan Pemohon dalam Putusan MK No.25-VIII/2010.

INDEKS

A
Adat Batak: 27,30,31,33,34,35,36,37,56,85, 109,110,111,112,113,114, 115, 116,153

B
Batasan: 1,2,3,6,8,18,19,25,28,46,74,154

G
Gadai: 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,135, 136, 137, 152,56,182

H
Hak Gugat, 3,9,10,11,17,18,37,54,83,128
Hak Pengelolaan: 40,41,43,44,45,46,49,50,53
Hak Ulayat: 11,12,13,14,15,16,17,21,22,24,46, 51,52,53,57,69,119, 120,121, 122,123,125,126,129,133,140,149,150,153,154,155,156,173,174,185

J
Jucial Review: 119

K
Kekerabatan: 109,114,116,117,134,135

L
Luasan: 1,2,3,5,6,7,8,50

M
Masyarakat Hukum Adat, 3,4,5,6,8,9,10,11,18,20,21,22, 23,24,25, 36,40,48, 50,53,54,55,56,59,69,83,87,91,94,103,104,105,119,121,122,158,160,161,172,173,176,180

N
Novum: 73,75,76,77,79,80,82
Patrilineal: 27,29,30,31,32,33,34,35,109,110,111,113,114,115,134
Pelepasan Tanah Adat: 149,152

P

Peninjauan Kembali: 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84, 88,91, 92,93, 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,110,115,116, 121,125,126,132,135,136,145,149,152,153,158,162,168,169,170,175, 174

Peradilan Adat: 59,60,61,66,67,68,69,71,93,94,10,129,157,169

Peraturan Daerah: 119,120,121,122,123,125,131,173

Pertambangan: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,19,23,37,46, 57,87,105,120, 121, 122, 123,126,127,128,157

Putusan: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,15,16, 17,1,19,20,22,25, 26,30, 35, 36,39,40,42,43,45,46,47,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,70,74,78,79,80 ,85,86,89,90,92,93,100,12,110,115,118,122,132,133,144,145,148,155, 161,62,163,172

S

Sengketa:73,74,84,85,86,88,91,92,93,94,95,96,97,102,104,110,115,129,130, 134,135,142,143,150,153,154,168,170,172,175,179,180

Suku Moi: 52,149,150,151,153,154,155

T

Tanah Ulayat:91,93,95,97,98,102,104,107,119,120,121,122,123,124, 125, 127,131,135,145,150,154,156,168,169,173,174,180,181

Transmigrasi: 40,41,42,43,44,45,47,46,48,50,51,53,54,55

W

Waris: 71,85,88,96,100,104,110,111,112,113,114, 115,116,117,130, 133, 134,135,136,137,138,139,141,142,143,144,150,153,173,175,178,180

Hukum adat atau sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah serangkaian aturan yang telah mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Meski demikian keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbatas.

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketanya, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pustaka Ilmu
KARENA BUKU ADALAH JENDELA

Pustaka Ilmu
@pustakailmubook
pustakailmu.co.id

Pendidikan
ISBN 978-623-7066-80-4 (no.jil.lengkap)
9 786237 066804

Pendidikan
ISBN 978-623-7066-83-5 (jilid 3)
9 786237 066835